



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.MARHARDI ALS AMAT BIN GUMBRIYANSYAH**
Tempat lahir : Batulicin
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bangkalan melayu RT/RW 008/002 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **M. Marhardi als Amat Bin Gumbriyansyah** ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MARHARDI Als. AMAT Bin GUMBRIANSYAH** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. **Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. MARHARDI Als. AMAT Bin GUMBRIANSYAH selama 10 (sepuluh) Bulan;**
3. **Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau belati panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plaster hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO warna Merah dengan Nopol DA.6313.GBA beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. MARHARDI Als. AMAT Bin GUMBRIANSYAH** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Warung pada Desa Benua Lawas RT/RW 002/000, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa *telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wita Saksi JABAT DWI PAMUNGKAS bersama-sama dengan Saksi RAKA DEWA yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Kelumpang Hulu melakukan patroli Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kelumpang Hulu. Selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wita saat para Saksi melintas di Desa Banua Lawas tepatnya di sebuah warung kopi, para Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sehingga para Saksi menghampiri Terdakwa dan memeriksa pakaian dan barang-barang milik Terdakwa. Kemudian pada saat para Saksi memeriksa Sepeda Motor milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna Merah dengan Nopol DA-6313-GBA tepatnya pada bagasi jok sepeda motor tersebut, para Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Belati dengan panjang sekira 28 (dua puluh delapan) centimeter. Selanjutnya para Saksi menanyakan terkait kepemilikan Pisau Belati tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah miliknya dan disimpan didalam bagasi jok sepeda motor milik Terdakwa dengan maksud untuk menjaga diri. Mengetahui hal tersebut maka para Saksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah pisau belati tersebut didalam jok motornya sejak Terdakwa berangkat dari kost hingga tiba di lokasi tempat Terdakwa ditangkap dimana maksud Terdakwa menuju lokasi tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk bercengkerama sehingga penguasaan atas senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat berwarna coklat dibalut plaster hitam sebagaimana ditemukan oleh para Saksi tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jabat Dwi Pamungkas Als Jabat Bin Mindarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
 - Bahwa Saya berdinis di Polres Kotabaru dan saya anggota Polsek Kalumpang Hulu sampai sekarang ini;
 - Bahwa Saya mengamankan Terdakwa pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di Desa Banua Lawas Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kalumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya disebuah warung dan ketika mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan BRIPDA RAKA. Dan Anggota lainnya;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyimpan, memiliki sebuah senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa awalnya kami mengadakan patrol rutin dan sewaktu kami melintasi sebuah warung kami melihat Terdakwa sedang minum dan kami merasa curiga melihat gerak geriknya Terdakwa kemudian kami hampiri dan kami geledah badannya tidak ditemukan apa-apa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami periksa sepeda motornya dan barang-barangnya dan kami menemukan sebuah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor tersebut kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bawa sajam tersebut dari rumah kost Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Raka Dewa Gde Mahasetia Dwipa Bin Bambang Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Saya mengamankan Terdakwa pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di Desa Banua Lawas Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kalumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya disebuah warung dan ketika mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan Jabat Dwi Pamungkas Als Jabat Bin Mindarno dan anggota lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyimpan, memiliki sebuah senjata tajam tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa awalnya kami mengadakan patrol rutin dan sewaktu kami melintasi sebuah warung kami melihat Terdakwa sedang minum dan kami merasa curiga melihat gerak geriknya Terdakwa kemudian kami hampiri dan kami geledah badannya tidak ditemukan apa-apa kemudian kami periksa sepeda motornya dan barang-barangnya dan kami menemukan sebuah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor tersebut kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut punya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bawa sajam tersebut dari rumah kost Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya disidangkan karena telah membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saya bekerja Wiraswasta;
- Bahwa Saya diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di Desa Banua Lawas Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kalumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya disebuah warung dan ketika mengamankan saya saksi RAKA bersama dengan BRIPDA JABAT. Dan Anggota lainnya;
- Bahwa awalnya saya berangkat dari rumah kost saya ke Desa Banua Lawas untuk mencari hiburan diwarung-warung sewaktu saya asik sedang minum tiba-tiba datang 6 (enam) orang petugas Kepolisian dari Polsek Kalumpang Hulu yang sedang mengadakan patrol rutin dan mereka hampiri saya dan mereka geledah badan saya tidak ditemukan apa-apa kemudian mereka periksa sepeda motor saya dan barang-barang saya dan mereka menemukan sebuah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor saya tersebut kemudian saya mereka bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap saya oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang kurang lebih 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut Plaster warna Hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA.6313 GBA beserta kunci kontaknya;
- Bahwa sepeda motor dan sajam tersebut milik terdakawa;
- Bahwa Saya tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau belati panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plaster hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO warna Merah dengan Nopol DA.6313.GBA beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di Desa Banua Lawas Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kalumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya disebuah warung, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi yang tidak dikenal Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh anggota Polisi Terdakwa mengadakan patrol rutin dan sewaktu melintasi sebuah warung anggota polisi melihat Terdakwa sedang minum dan merasa curiga melihat gerak geriknya Terdakwa kemudian dihipir dan digeledah badannya tidak ditemukan apa-apa kemudian diperiksa sepeda motornya dan barang-barangnya dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pemilik senjata tajam itu adalah Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap petugas tidak ada hubungan dengan pekerjaannya saat itu dengan tujuan untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang lain;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA.6313 GBA beserta kunci kontaknya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang pinjam Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama **M. Marhardi als Amat Bin Gumbriyansyah** yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **M. Marhardi als Amat Bin Gumbriyansyah** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 wita di Desa Banua Lawas Rt. 002 Rw. 001 Kec. Kalumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya disebuah warung, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal Terdakwa dan saat itu Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan oleh anggota Polisi Terdakwa mengadakan patrol rutin dan sewaktu melintasi sebuah warung anggota polisi melihat Terdakwa sedang minum dan merasa curiga melihat gerak geriknya Terdakwa kemudian dihipir dan dipegang badannya tidak ditemukan apa-apa kemudian diperiksa sepeda motornya dan barang-barangnya dan ditemukan sebuah senjata tajam jenis Pisau belati Panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plester warna hitam dalam jok motor tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik senjata tajam itu adalah Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap petugas tidak ada hubungan dengan pekerjaannya saat itu dengan tujuan untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Honda Vario warna merah dengan Nopol DA.6313 GBA beserta kunci kontaknya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang pinjam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut di tempat hiburan dan bukan pada saat melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau belati panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plaster hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO warna Merah dengan nomor polisi DA 6313 GBA beserta kunci kontaknya, yang telah disita oleh Terdakwa namun bukan milik Terdakwa dan dipinjam oleh Terdakwa dari orang lain, maka atas barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Marhardi als Amat Bin Gumbriyansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO warna Merah dengan nomor polisi DA 6313 GBA beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12